



P U T U S A N

Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi
2. Tempat lahir : BOGOR
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren
Kec. Tajurhalang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adam Padilah Bin Budi Mulyadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tajurhalang Kab. Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adam Padilah Bin Budi Mulyadi ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menghukum terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah STNK Asli motor Honda Beat tahun 2019 warna Silver No. Pol: F-2967-FEKNomor Rangka MH1JFZ212KK698495 Nomor Mesin: JFZ2E1696814 atas nama EDY MASYKUR berikut kunci motor.
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 7 Warna Hitam dengan nomor Imei: 359169073591000.

Dikembalikan kepada korban EDY MASYKUR

- 1 (satu) buah obeng plus minus

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kecamatan. Tajurhalang Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2019, No. Pol : F-2967-FEK, warna Silver, No. Kendaraan : MH1JFZ212KK698495, No. Mesin : JFZ2E1696814 milik Sdr. Edy Masykur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, , yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi mempunyai hubungan saudara kandung dimana mereka tidak mempunyai pekerjaan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 , ketika mereka terdakwa sedang sedang berada dirumah di Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor (rumah orang tua laki-laki) timbul niat mereka para terdakwa untuk mencari target barang yang akan mereka diambil, lalu malam harinya pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB mereka para Terdakwa berjalan kaki berdua keliling mencari target barang yang akan diambil maka samapailah di perumahan Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalag Kab. Bogor dan melihat disebuah rumah ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver yang terparkir di teras rumah di dalam pagar dan kebetulan keadaan sedang sepi maka mereka para Terdakwa masuk ke dalam dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci dan masuk menuju teras rumah menuju ke sepeda motor Honda Beat Street yang tidak terkunci stangnya. Setelah itu Terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi mendorong sepeda motor tersebut berdua lewat portal yang tertutup sambil dipaksakan karena jalannya sempit hingga menuju kerumah Terdakwa di Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, setelah sampai dirumah sepeda motor dihidupkan dengan cara membuka body depan motornya dengan menggunakan obeng plus minus lalu mencabut kabelnya kemudian disambungkan lagi kabelnya hingga motornya menyala. Setelah itu, motor tersebut di bawa dan dijual kepada Sdr. FERI (Dpo) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut bagi rata Masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi pergunakan untuk membeli Hp merk Iphone 7 Warna Hitam, sedangkn oleh Terdakwa II Adam Padilah Bin Budi Mulyadi uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi Bripka Saefullah bersama dengan saksi . Briptu Hendra Sulistyo yang merupak Anggota polsek tanjur halang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian sepeda motor bernama Sdr. ADAM dan AKBAR yang tinggal di daerah Kp. Ragamukti Jalan Tengah Rt. 04/03 Desa Citayam kec. Tajurhalang Kab. Bogor (rumah orang tua perempuan) kemudian saksi mencari rumah terdakwa dan langsung mendatangi rumahnya dan mengamankan terdakwa kedalam mobil dan dibawa ke Polsek Tajurhalang kemudian ketika diinterogasi mereka para terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna Silver di daerah Perumahan Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt.03/04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor dan para terdakwa menunjukkan dimana letak rumah yang telah dicuri sepeda motornya tersebut dan para pelaku menunjukkan rumahnya dan setelah bertemu dengan korban kemudian korban mengakui pernah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Silver pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya Terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi dibawa ke Polsek Tajurhalang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY MASYKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib beralamat di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt 03 Rw.04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, saksi mendapatkan laporan dari RT bila sepeda motor saksi hilang;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang pulang kampung Bersama keluarga , sedangkan sepeda motor ditiptkan kepada Pak RT;
 - Bahwa saat diparkir/dititip, sepeda motor diparkir di depan teras rumah Pak RT dalam keadaan terkunci stang dan pagar dalam keadaan tertutup;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Honda Beat tahun 2019 warna silver dengan No.Pol : F-2967-FEK;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. DILAN FABIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib beralamat di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt 03 Rw.04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna silver dengan No.Pol : F-2967-FEK milik Edy Masykur yang ditiptkan di rumah saksi telah hilang;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur;
 - Bahwa sebelum saksi tidur, sepeda motor tersebut saksi simpan di depan teras rumah saksi dalam keadaan terkunci stang dan pagar dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor, kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut karena saksi melihat di sekitar portal ada sandal yang tertinggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. SAEFULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan rekan Briptu Hendra Sulisty, mendapatkan informasi mengenai pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor yang tinggal di Kp. Kalisuren Rt 001 Rw 004 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, namun saat mendatangi rumah para pelaku, para pelaku sedang pulang ke rumah ibunya yang beralamat di Kp. Ragamukti Jl. Tengah Rt.04 Rw.03 Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang , Kabupaten Bogor, yang akhirnya saksi bersama rekan berhasil mengamankan para terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bila telah mengambil sepeda motor yang di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt 03 Rw.04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara masuk kedalam pagar rumah yang tidak di gembok pagarnya, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah dimana stangnya tidak terkunci,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



kemudian para terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah dan keluar kompleks melewati portal yang sudah ditutup permanen, sesampai di rumah sepeda motor tersebut dibongkar dengan menggunakan obeng, mencabut kabel kontak dan menyambungkan kembali kabelnya hingga sepeda motor tersebut bisa menyala;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke daerah Rumpin Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa telah membagi uang hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapat Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya oleh terdakwa Rizky dipergunakan untuk membeli HP Iphone 7 warna hitam, sedangkan oleh terdakwa Adam uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa Adam Padilah Bin Budi Mulyadi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2019, No. Pol: F-2967-FEK, warna Silver, No. Kendaraan : MH1JFZ212KK698495, No. Mesin : JFZ2E1696814 milik Edy Masykur pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor milik Edi Masykur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Para Terdakwa merencanakan hendak mengambil sepeda motor di rumah dan di malam harinya pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa berjalan kaki berdua keliling mencari target dan saat di perumahan Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalag Kab. Bogor melihat di sebuah rumah ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver yang terparkir di teras rumah di dalam pagar;
- Bahwa pintu pagar tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci dan sepeda motor Honda Beat Street yang menjadi target tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut berdua lewat portal yang tertutup sambil dipaksakan karena jalannya sempit hingga menuju ke rumah Terdakwa di Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dihidupkan dengan cara membuka body depan motornya dengan menggunakan obeng plus minus lalu mencabut kabelnya kemudian disambungkan lagi kabelnya hingga motornya menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa dan dijual kepada Sdr. FERI (Dpo) dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi pergunakan untuk membeli Hp merk Iphone 7 Warna Hitam, sedangkan oleh Terdakwa II Adam Padilah Bin Budi Mulyadi uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Asli motor Honda Beat tahun 2019 warna Silver Nopol F-2967-FEK dengan Noka MH1JFZ212KK698495, Nosin JFZ2E1696814 atas nama EDY MASYKUR berikut kunci motor.
- 1 (satu) unit .HP Merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor Imei 359169073591000.
- 1 (satu) buah Obeng Plus Minus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saksi Edy Masykur telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2019, No. Pol: F-2967-FEK, warna Silver, No. Kendaraan : MH1JFZ212KK698495, No. Mesin : JFZ2E1696814 milik Edy Masykur.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa berjalan kaki berdua keliling mencari target sepeda motor yang akan diambil dan saat di perumahan Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 RT. 03 RW. 04 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalag Kab. Bogor melihat di sebuah rumah ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver yang terparkir di teras rumah di dalam pagar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik Edy Maskur tersebut ditiptikan di rumah RT dan terparkir di teras rumah di dalam pagar;
- Bahwa pintu pagar tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci dan sepeda motor Honda Beat Street yang menjadi target tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut berdua lewat portal yang tertutup sambil dipaksakan karena jalannya sempit hingga menuju ke rumah Para Terdakwa di Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;
- Bahwa sepeda motor dihidupkan dengan cara membuka body depan motornya dengan menggunakan obeng plus minus lalu mencabut kabelnya kemudian disambungkan lagi kabelnya hingga motornya menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa dan dijual kepada Sdr. FERI (Dpo) dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi pergunakan untuk membeli Hp merk Iphone 7 Warna Hitam, sedangkan oleh Terdakwa II Adam Padilah Bin Budi Mulyadi uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
- 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum dua orang Terdakwa yang bernama terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi yang dalam persidangan, identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib beralamat di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt 03 Rw.04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna silver dengan No.Pol : F-2967-FEK milik Edy Masykur yang awalnya terparkir di depan teras rumah saksi Dilan Fabian;

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Para Terdakwa dengan cara didorong dikarenakan Para Terdakwa tidak dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa saat berada di rumah, sepeda motor baru dapat dinyalakan dengan cara membuka body



depan motornya dengan menggunakan obeng plus minus lalu mencabut kabelnya kemudian disambungkan lagi kabelnya hingga motornya menyala;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dan niat Para Terdakwa adalah mengambil sepeda motor kemudian dijual kembali dan uangnya dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Adam Padilah Bin Budi Mulyadi sedangkan oleh Terdakwa Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi uang hasil penjualan bagiannya pergunakan untuk membeli Hp merk Iphone 7 Warna Hitam; Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fery (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bila perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara keseluruhan yakni milik saksi Edy Masykur tanpa adanya izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang telah melawan hukum, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bila pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib beralamat di Perum Alam Hijau Parung Jl. Alamanda 5 No. 4 Rt 03 Rw.04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna silver dengan No.Pol : F-2967-FEK milik Edy Masykur yang awalnya terparkir di depan teras rumah saksi Dilan Fabian;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi EDy Masykur tersebut terparkir di depan teras rumah namun rumah tersebut memiliki pagar yang tertutup, sehingga terdapat batasan antara halaman rumah dan jalanan umum . Bahwa pagar yang tertutup menunjukkan bila pemilik rumah telah membatasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah atau pekarangan rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah saat dimana matahari telah terbenam namun belum lagi terbit, sehingga dalam hal ini sebagaimana dalam fakta di persidangan diketahui bila perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul sekitar 02.00 Wib yang mana saat itu



matahari belum lagi terbit atau masih dalam kisaran waktu malam. Bahwa Para Terdakwa telah memasuki pekarangan rumah saksi Dilan Fabian tanpa seizin pemilik rumah dan mendorong keluar secara diam-diam sepeda motor milik saksi Edy Masykur menunjukkan bila keberadaan Para Terdakwa di pekarangan rumah tertutup tersebut adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah maupun pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta –fakta tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan didapatkan fakta bila Para Terdakwa bekerjasama untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edy Masykur, yang mana dikarenakan Para Terdakwa tidak dapat menghidupkan sepeda motor yang telah mereka ambil, Para Terdakwa mendorong bersama-sama sepeda motor tersebut hingga ke rumah Para Terdakwa di Kp. Kalisuren RT. 001 RW. 004 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fery (DPO) dan uang hasil penjualan dibagi rata diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Asli motor Honda Beat tahun 2019 warna Silver Nopol F-2967-FEK dengan Noka MH1JFZ212KK698495, Nosin JFZ2E1696814 atas nama EDY MASYKUR berikut kunci motor adalah milik Edy Masykur maka akan dikembalikan kepadanya sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor Imei 359169073591000 yang merupakan hasil kejahatan dari penjualan sepeda motor milik Edy Masykur maka akan diserahkan kepada saudara Edy Masykur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Obeng Plus Minus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Edy Masykur

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Rizky Akbar Bin Budi Mulyadi dan Terdakwa II. Adam Padilah Bin Budi Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli motor Honda Beat tahun 2019 warna Silver Nopol F-2967-FEK dengan Noka MH1JFZ212KK698495, Nosin JFZ2E1696814 atas nama EDY MASYKUR berikut kunci motor.
- 1 (satu) unit .HP Merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor Imei 359169073591000.

Dikembalikan kepada saksi EDY MASYKUR;

- 1 (satu) buah Obeng Plus Minus;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H. , Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARTHAULI SILALAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARTHAULI SILALAH, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Cbi